



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PIDATO KUNCI GUBERNUR JAWA TENGAH

Forum Akselerasi Energi Terbarukan Jawa
Tengah oleh *Institute of Essential Services
Reform (IESR)*




Gumaya Tower Hotel, Semarang, 19 Desember 2023




Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Di dalam sektor energi, Industri menyumbang emisi GRK sebesar 65,29 persen dan Transportasi menyumbang 24,64 persen (Pusdatin Kementerian ESDM, 2019).



KONDISI ENERGI



1. Indonesia sejak Tahun 2003 sudah bukan merupakan produsen minyak namun sebagai net importir;
2. Apabila tidak ditemukan cadangan baru sedangkan konsumsi terus meningkat, maka bukan tidak mungkin Indonesia untuk energi akan secara penuh bergantung dari luar (Ketahanan energi sangat rendah) ;

TRANSISI ENERGI

Energi Fosil

Net Zero Emission



Komitmen Pemerintah Indonesia


Penurunan Emisi



Pada tahun 2015, Indonesia mengirimkan Nationally Determined Contribution (INDC) kepada Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dengan **target penurunan emisi 2030 sebesar 29%** dengan penggantian sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional.

Target Bauran Energi Nasional

TARGET KEN	2025	2050
Peran energi	Sebagai modal pembangunan	
Bauran EBT	23%	31%
Penyediaan energi	> 400 MTOE	> 1.000 MTOE
Pembangkit Listrik	> 115 GW	> 430 GW
Elastisitas energi	< 1	< 1
Listrik /kapita/thn	2.500 kWh	7.000 kWh
Rasio elektrifikasi	~100%	~100%



Target Bauran Energi Jawa Tengah

2018	2019	2020	2021	2022	2025	2050
10,32%	11,11%	11,60%	12,94%	14,85%	21,32%	28,82%
10,82%	11,69%	11,89%	13,38%	15,76%		

Perda RUED, Pergub RUED & Program Desa Mandiri Energi

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (nomer 1 di Indonesia)

Kebijakan Utama Perda RUED meliputi :

- Ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah;
- Prioritas pengembangan energi daerah;
- Pemanfaatan sumber daya energi daerah.



Pergub 29 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan RUED

- Menekankan pada peran serta masyarakat dalam implementasi Energi Baru Terbarukan
- Contoh peran serta masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah melalui program **Desa Mandiri Energi**



Program Desa Mandiri Energi (DME)

DME adalah program untuk mendorong kemandirian atau kedaulatan energi dengan pendekatan potensi sumber energi lokal desa yang dimiliki

Maksud Program Desa Mandiri Energi yaitu mengembangkan potensi energi setempat berbasis desa untuk memenuhi kebutuhan energi desa itu sendiri



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 tahun 2018
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa energi memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan energi daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu serta selaras dengan kebijakan energi nasional dan kebutuhan daerah, perlu disusun Rencana Umum Energi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah;



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);

Upaya Konservasi dan Promotif

Gerakan Hemat Energi dan Air

Merupakan penghargaan yang diberikan kepada Instansi Pemerintah, Sekolah dan Sektor Industri yang sudah melakukan Gerakan penghematan energi dan air



Forum Transisi Energi, Diseminasi hasil Kajian dan Komunikasi Publik



POTENSI TEKNIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERAPUNG DI JAWA TENGAH

Supported by SolarHub



Capaian Pembangunan EBT Jawa Tengah

Energi Hydro

1

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) : 6 MW
Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) : 31 MW
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) : 322 MW



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Kapasitas terpasang WKP Eksisting di Dieng sebesar :

- PLTP Unit 1 sebesar 60 MW
- PLTP Small Scale sebesar 10 MW



Biogas

Jumlah Biogas di Jawa Tengah 2800an unit dengan total kapasitas sekitar 30rb m3



Total Kapasitas PLTS yang terbangun di Jawa Tengah adalah 25 MW dengan jumlah 545 unit dan tersebar di seluruh Jawa Tengah

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

2




Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

PLTSa Putri Cempo dengan sistem gasifikasi COD pada tahun 2023 dengan kapasitas 5 MW



JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DI JAWA TENGAH 2023



Total Kendaraan : 3.585 unit

■ Roda 2 ■ Roda 4




Sumber : Bappenda Provinsi Jawa Tengah

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU)

- Saat ini di Jawa Tengah tersedia **40 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)**, tersebar di 12 wilayah kerja PT. PLN Persero UP3



Harapan





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH**

TERIMA KASIH



Sustainability



Green Energy

